



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR ... TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang dan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6881);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
27. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 75);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1319);
32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 3);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
dan
BUPATI BALANGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui Bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
7. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
8. Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah.
9. Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain.
10. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
12. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah adalah Pendapatan Asli Daerah di luar pajak Daerah, retribusi Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
13. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
14. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
15. Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
16. Belanja transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.
17. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
18. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
19. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.

BAB II
APBD

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, ditetapkan APBD Tahun Anggaran 2025.
- (2) APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) APBD Tahun Anggaran 2025 terdiri atas:
 - a. Pendapatan Daerah;
 - b. Belanja Daerah; dan
 - c. Pembiayaan Daerah.
- (2) Rincian APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp3.194.481.319.207,00
b. Belanja Daerah	Rp3.379.576.722.712,00
	Surplus/(Defisit) (Rp185.095.403.505,00)
c. Pembiayaan Daerah	
1. Penerimaan	Rp285.095.403.505,00
2. Pengeluaran	Rp100.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto Rp185.095.403.505,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenan	Rp0,00

Bagian Kedua
Pendapatan Daerah

Pasal 4

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) huruf a sebesar Rp3.194.481.319.207,00 (tiga triliun seratus sembilan puluh empat milyar empat ratus delapan puluh satu juta tiga ratus sembilan belas ribu dua ratus tujuh rupiah).
- (2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. pendapatan asli Daerah;
 - b. pendapatan transfer; dan
 - c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Paragraf 1
Pendapatan Asli Daerah

Pasal 5

- (1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a sebesar Rp120.879.109.224,00 (seratus dua puluh milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta seratus sembilan ribu dua ratus dua puluh empat rupiah).

- (2) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. pajak Daerah;
 - b. retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (3) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp28.902.958.032,00 (dua puluh delapan milyar sembilan ratus dua juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu tiga puluh dua rupiah).
- (4) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp1.773.128.000,00 (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- (5) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah).
- (6) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp60.203.023.192,00 (enam puluh milyar dua ratus tiga juta dua puluh tiga ribu seratus sembilan puluh dua rupiah).

Paragraf 2
Pendapatan Asli Daerah

Pasal 6

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp3.065.635.360.640,00 (tiga triliun enam puluh lima milyar enam ratus tiga puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu enam ratus empat puluh rupiah).
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar Daerah.
- (3) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp2.987.840.003.000,00 (dua triliun sembilan ratus delapan puluh tujuh milyar delapan ratus empat puluh juta tiga ribu rupiah).
- (4) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp77.795.357.640,00 (tujuh puluh tujuh milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh rupiah).

Paragraf 3
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Pasal 7

- (1) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp7.966.849.343,00 (tujuh milyar sembilan ratus enam puluh enam juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah).
- (2) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. pendapatan hibah;
 - b. dana darurat;
 - c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp7.966.849.343,00 (tujuh milyar sembilan ratus enam puluh enam juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah).

Bagian Ketiga
Belanja Daerah

Pasal 8

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp3.379.576.722.712,00 (tiga triliun tiga ratus tujuh puluh sembilan milyar lima ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus dua belas rupiah).
- (2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. belanja operasi;
 - b. belanja modal;
 - c. belanja tidak terduga; dan
 - d. belanja transfer.

Paragraf 1
Belanja Operasi

Pasal 9

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp2.132.159.818.070,00 (dua triliun seratus tiga puluh dua milyar seratus lima puluh sembilan juta delapan ratus delapan belas ribu tujuh puluh rupiah).

- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp655.072.321.013,00 (enam ratus lima puluh lima milyar tujuh puluh dua juta tiga ratus dua puluh satu ribu tiga belas rupiah).
- (4) Belanja barang jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp1.185.327.667.350,00 (satu triliun seratus delapan puluh lima milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta enam ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
- (5) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (7) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e direncanakan sebesar Rp275.554.754.707,00 (dua ratus tujuh puluh lima milyar lima ratus lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah).
- (8) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f direncanakan sebesar Rp16.205.075.000,00 (enam belas milyar dua ratus lima juta tujuh puluh lima ribu rupiah).

Paragraf 2
Belanja Modal

Pasal 10

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp813.827.103.501,00 (delapan ratus tiga belas milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta seratus tiga ribu lima ratus satu rupiah).
- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (3) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp20.093.050.026,00 (dua puluh milyar sembilan puluh tiga juta lima puluh ribu dua puluh enam rupiah).

- (4) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp95.811.219.840,00 (sembilan puluh lima milyar delapan ratus sebelas juta dua ratus sembilan belas ribu delapan ratus empat puluh rupiah).
- (5) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp296.483.061.558,00 (dua ratus sembilan puluh enam milyar empat ratus delapan puluh tiga juta enam puluh satu ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah).
- (6) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp395.758.716.877,00 (tiga ratus sembilan puluh lima milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus enam belas ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- (7) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e direncanakan sebesar Rp4.796.855.200,00 (empat milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus lima puluh lima ribu dua ratus rupiah).
- (8) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat () huruf f direncanakan sebesar Rp884.200.000,00 (delapan ratus delapan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah).

Paragraf 3
Belanja Tidak Terduga

Pasal 11

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah).

Paragraf 4
Belanja Transfer

Pasal 12

- (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp393.589.801.141,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus satu ribu seratus empat puluh satu rupiah).
- (2) Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (3) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp3.417.702.541,00 (tiga milyar empat ratus tujuh belas juta tujuh ratus dua ribu lima ratus empat puluh satu rupiah).

- (4) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp390.172.098.600,00 (tiga ratus sembilan puluh milyar seratus tujuh puluh dua juta sembilan puluh delapan ribu enam ratus rupiah).

Bagian Ketiga
Pembiayaan Daerah

Pasal 13

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp185.095.403.505,00 (seratus delapan puluh lima milyar sembilan puluh lima juta empat ratus tiga ribu lima ratus lima rupiah).
- (2) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.

Paragraf 1
Penerimaan Pembiayaan

Pasal 14

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp285.095.403.505,00 (dua ratus delapan puluh lima milyar sembilan puluh lima juta empat ratus tiga ribu lima ratus lima rupiah).
- (2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - d. penerimaan pinjaman Daerah;
 - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah; dan
 - f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp285.095.403.505,00 (dua ratus delapan puluh lima milyar sembilan puluh lima juta empat ratus tiga ribu lima ratus lima rupiah).
- (4) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Penerimaan pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

- (7) Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (8) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Paragraf 2
Pengeluaran Pembiayaan

Pasal 15

- (1) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah).
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pembentukan dana cadangan;
 - b. penyertaan modal Daerah;
 - c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. pemberian pinjaman Daerah; dan
 - e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah).
- (5) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (7) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 16

- (1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dengan anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b adalah defisit sebesar Rp185.095.403.505,00 (seratus delapan puluh lima milyar sembilan puluh lima juta empat ratus tiga ribu lima ratus lima rupiah).

- (2) Selisih antara penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c angka 1 terhadap pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c angka 2 adalah pembiayaan netto yang direncanakan sebesar Rp185.095.403.505,00 (seratus delapan puluh lima milyar sembilan puluh lima juta empat ratus tiga ribu lima ratus lima rupiah).

Pasal 17

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c digunakan untuk menganggarkan:

- a. keadaan darurat;
- b. keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- c. pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya; dan
- d. bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Pasal 18

- (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi:
 - a. bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (2) Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa.
- (3) Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penggunaan belanja tidak terduga untuk kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
 - b. pertolongan darurat;
 - c. evakuasi korban bencana;
 - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - e. pangan;
 - f. sandang;
 - g. pelayanan kesehatan; dan
 - h. penampungan serta tempat hunian sementara.
- (5) Batas waktu penggunaan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah waktu status keadaan darurat bencana yaitu mulai saat tanggap darurat ditetapkan oleh Bupati sampai ketetapan tahap tanggap bencana darurat selesai.

Pasal 19

- (1) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b meliputi:
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib, terdiri atas:
 1. Belanja Daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti:
 - a) belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan; dan
 - b) belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet
 2. Belanja Daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD dan/atau Perubahan DPA SKPD.

Pasal 20

- (1) Uraian APBD tahun anggaran 2025 tercantum dalam lampiran I, lampiran II, lampiran III, lampiran IV, lampiran V, lampiran VI, lampiran VII, lampiran VIII, lampiran XI, lampiran X, lampiran XI, lampiran XII, lampiran XIII, lampiran XIV, lampiran XV, dan lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Uraian APBD tahun anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. lampiran I : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
 - b. lampiran II : Ringkasan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

- c. lampiran III : Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Sub Keluaran;
- e. lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. lampiran VI : Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- g. lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD/RPD dengan Rancangan APBD;
- h. lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;
- i. lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi dengan Program Prioritas Kabupaten/Kota;
- j. lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- k. lampiran XI : Daftar Piutang Daerah;
- l. lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
- m. lampiran XIII : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
- n. lampiran XIV : Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (*Multi Years*);
- o. lampiran XV : Daftar Dana Cadangan; dan
- p. lampiran XVI : Daftar Pinjaman Daerah.

BAB III PENJABARAN APBD

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran APBD tahun anggaran 2025 yang digunakan sebagai landasan operasional dalam pelaksanaan APBD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal ...

BUPATI BALANGAN,

H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

H. SUTIKNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN ... NOMOR ...
NOREG (.../...) PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN,
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



KABUPATEN BALANGAN
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	120.879.109.224,00
4.1.01	Pajak Daerah	28.902.958.032,00
4.1.02	Retribusi Daerah	1.773.128.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	30.000.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	60.203.023.192,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.065.635.360.640,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.987.840.003.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	77.795.357.640,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	7.966.849.343,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	7.966.849.343,00
	Jumlah Pendapatan	3.194.481.319.207,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	2.132.159.818.070,00
5.1.01	Belanja Pegawai	655.072.321.013,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.185.327.667.350,00
5.1.05	Belanja Hibah	275.554.754.707,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	16.205.075.000,00
5.2	BELANJA MODAL	813.827.103.501,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	20.093.050.026,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	95.811.219.840,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	296.483.061.558,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	395.758.716.877,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.796.855.200,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	884.200.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	40.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	40.000.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	393.589.801.141,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	3.417.702.541,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	390.172.098.600,00
	Jumlah Belanja	3.379.576.722.712,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
	Total Surplus/(Defisit)	-185.095.403.505,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	285.095.403.505,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	285.095.403.505,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	100.000.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	100.000.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	100.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	185.095.403.505,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Kab. Balangan,

Bupati

H. ABDUL HADI